



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJA MUKTI AJI;**
2. Tempat lahir : Calabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Batu RT/RW : 006/001
Desa Pekat, Kecamatan Pekat,
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muja Mukti Aji ditangkap pada tanggal 28 April 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muja Mukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP seperti dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, nomor rangka MHMFE74P5BK042553, nomor mesin 4D34T-G17425, atas nama pemilik Lusi Liana Ningrum;
 - 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) buah STNK;
 - 1 (satu) buah gembok;Dikembalikan kepada Saksi Lusi Liana Ningrum;
- 1 (satu) buah besi cor dengan panjang 60 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di Dusun Jonggat Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa "**mengambil barang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan cara merusak atau memotong atau menggunakan kunci palsu” perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita datang kerumah saudara Sandi Kurniawan dalam keadaan gelisah kemudian memanggil saksi Salim dan saksi Lukmanul Hakim dengan memberitahukan hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dan orange Nopol EA 8307 LA No. rangka MHMFE74P5BK042553, Nosin 4D34T-Y17425 milik saksi korban Lusi Liana Ningrum;

Bahwa para saksi tersebut melarang perbuatan terdakwa dan untuk mencegah perbuatan terdakwa kemudian pintu rumah milik saudara Sandi Kurniawan kemudian digembok;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita datang terdakwa yang telah membawa besi dengan Panjang sekitar 60 cm kemudian merusak gembok pagar dan setelah gembok rusak kemudian terdakwa membuka pintu pagar lalu menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang memang sudah ada di dalam truk dan langsung membawa mobil truk tersebut menuju ke arah Tambora Kabupaten Bima;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin saksi korban Lusi Liana Ningrum sehingga saksi korban Lusi Liana Ningrum mengalami kerugian sekitar Rp. 200.0000.000 rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di Dusun Jonggat Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita datang kerumah saudara Sandi Kurniawan dalam keadaan gelisah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memanggil saksi Salim dan saksi Lukmanul Hakim dengan memberitahukan hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dan orange Nopol EA 8307 LA No. rangka MHMFE74P5BK042553, Nosin 4D34T-Y17425 milik saksi korban Lusi Liana Ningrum;

Bahwa para saksi tersebut melarang perbuatan terdakwa dan untuk mencegah perbuatan terdakwa kemudian pintu rumah milik saudara Sandi Kurniawan kemudian digembok;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita datang terdakwa yang telah membawa besi dengan Panjang sekitar 60 cm kemudian merusak gembok pagar dan setelah gembok rusak kemudian terdakwa membuka pintu pagar lalu menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang memang sudah ada di dalam truk dan langsung membawa mobil truk tersebut menuju ke arah Tambora Kabupaten Bima;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin saksi korban Lusi Liana Ningrum sehingga saksi korban Lusi Liana Ningrum mengalami kerugian sekitar Rp. 200.0000.000 rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di Dusun Jonggat Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaannya, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada penganduan yang terkena kejahatan"**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita datang kerumah saudara Sandi Kurniawan dalam keadaan gelisah kemudian memanggil saksi Salim dan saksi Lukmanul Hakim dengan memberitahukan hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil truk merek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dan orange Nopol EA 8307 LA No. rangka MHMFE74P5BK042553, Nosin 4D34T-Y17425 milik saksi korban Lusi Liana Ningrum yang merupakan kakak kandung terdakwa;

Bahwa para saksi tersebut melarang perbuatan terdakwa dan untuk mencegah perbuatan terdakwa kemudian pintu rumah milik saudara Sandi Kurniawan kemudian digembok;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita datang terdakwa yang telah membawa besi dengan Panjang sekitar 60 cm kemudian merusak gembok pagar dan setelah gembok rusak kemudian terdakwa membuka pintu pagar lalu menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang memang sudah ada di dalam truk dan langsung membawa mobil truk tersebut menuju ke arah Tambora Kabupaten Bima;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin saksi korban Lusi Liana Ningrum sehingga saksi korban Lusi Liana Ningrum mengalami kerugian sekitar Rp. 200.0000.000 rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lusi Liana Ningrum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pencurian terhadap satu unit truk milik Saksi sendiri yaitu truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning orange dengan nopol EA 8307 LA;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 07.00 Wita bertempat di rumah saudara Saksi yang bernama Sandi Kurniawan beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa terakhir kali mobil truk milik Saksi diparkirkan di rumah saudara Saksi yang bernama Sandi Kurniawan;
 - Bahwa mobil truk tersebut dititipkan di tempat kakak karena di rumah Saksi tidak ada tempat untuk parkir;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang dari sawah dan melintas di depan rumah Sandi Kurniawan kemudian Saksi melihat gerbang terbuka dan melihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



- pupuk, Saksi melihat tidak ada mobil truk Saksi mengira mobil truk dibawa oleh Sandi Kurniawan;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi mobil truk sudah tidak ada di gudang adalah Lukman dan Salim, kemudian Saksi langsung menemui Sandi Kurniawan dan menanyakan keberadaan mobil truk tersebut dan beliau menjawab tidak tahu;
 - Bahwa Saksi berpikir pasti Terdakwa yang membawanya karena Terdakwa kakak kandung Saksi sering melakukan perbuatan seperti itu, dulu mobil pribadi milik bapak digadaikan dan ditebus oleh orang tua;
 - Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya dan memiliki seorang anak;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa anak kedua dari empat bersaudara;
 - Bahwa Terdakwa mengambil truk dengan merusak gembok gudang, karena mobil truk tersebut diparkir di dalam gudang tertutup;
 - Bahwa Terdakwa pemakai narkoba dan baru saja keluar rehab;
 - Bahwa kunci mobil berada di dalam mobil truk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjar;
 - Bahwa Saksi memaafkan namun proses hukum tetap berjalan karena Terdakwa sudah sering menggadaikan barang milik orang tua tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi untuk membawa mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Lukmanul Hakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa kehilangan mobil truk milik Saksi Lusi;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 07.00 Wita di gudang rumah Sandi beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tahu pada saat melihat pintu gerbang terbuka dan Saksi cek mobil truk sudah tidak ada;
- Bahwa malam sebelum truk hilang, Saksi tidur di rumah Sandi kemudian Terdakwa datang dengan keadaan gelisah dan mondar mandir lalu mengajak Saksi bicara, kemudian Salim mendatangi Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



memberitahukan agar lebih waspada dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saksi berangkat kerja bersama Salim ke rumah Saksi Lusi Liana, kemudian Salim meminta Saksi untuk ke rumah Sandi mengambil parang dan setelah sampai di rumah Sandi, Saksi tidak melihat mobil truk, Saksi melihat gerbang terbuka lebar dan gembok sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa mencuri mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan keluar dari rehab di Bogor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Mustawa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa kehilangan mobil truk milik Saksi Lusi;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 07.00 Wita di gudang rumah Sandi beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena diberitahu oleh Saksi Lusi Liana;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan, Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pagi hari kemudian pada sore hari Terdakwa sudah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dan truk ditemukan sedang parkir di pinggir jalan raya di depan PT Sanggargaro Karyapersada yang beralamat di Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Pekat untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan merusak gembok pintu gudang;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sering menggadaikan barang-barang milik orang tua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum tetapi Terdakwa baru sebulan pulang rehab di Bogor akibat narkoba;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 06.30 Wita di gudang rumah Sandi beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok gudang dengan menggunakan besi kemudian Terdakwa membawa truk tersebut;
- Bahwa kunci mobil truk tersebut ada di dalam mobil sehingga Terdakwa mudah mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan besi cor dengan panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa Terdakwa mencuri untuk mencari muatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Sandi kakak Terdakwa sat itu bertemu dengan Salim dan Lukmanul hakim, lalu Terdakwa menginap di rumah Sandi, keesokan harinya Terdakwa lihat di dalam mobil truk tersebut ada kuncinya lalu Terdakwa membawanya keluar dan pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan mobil milik orang tua;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil truk tersebut ke daerah Tambora untuk mencari muatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Mustawa saat sedang parkir di pinggir jalan raya di depan PT Sanggargaro Karyapersada yang beralamat di Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, nomor rangka MHMFE74P5BK042553, nomor mesin 4D34T-G17425, atas nama pemilik Lusi Liana Ningrum;
2. 1 (satu) buah BPKB;
3. 1 (satu) buah STNK;
4. 1 (satu) buah gembok;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



5. 1 (satu) buah besi cor dengan panjang 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Lusi Liana Ningrum menyadari kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, yang terakhir kali disimpan di halaman rumah Sandi Kurniawan beralamat di di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 16 April 2024, Terdakwa mendatangi rumah Sandi Kurniawan dan bermalam di situ yang mana di rumah tersebut ada Salim dan Saksi Lukmanul Hakim juga ikut menginap;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wita setelah Salim dan Saksi Lukmanul Hakim berangkat bekerja, Terdakwa yang berada seorang diri di rumah Sandi Kurniawan kemudian merusak gembok pagar halaman rumah menggunakan 1 (satu) buah besi cor dengan panjang 60 cm dan membuka lebar gerbang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA yang kunci kontaknya masih tertancap di rumah kontaknya dan membawanya ke Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi Mustawa mengamankan Terdakwa dan truk milik Saksi Lusi Liana Ningrum sedang parkir di pinggir jalan raya di depan PT Sanggargaro Karyapersada yang beralamat di Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi Lusi Liana Ningrum;
- Bahwa Saksi Lusi Liana Ningrum tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggadaikan barang-barang milik orang tua tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Muja Mukti Aji yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Lusi Liana Ningrum menyadari kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, yang terakhir kali disimpan di halaman rumah Sandi Kurniawan beralamat di di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 16 April 2024, Terdakwa mendatangi rumah Sandi Kurniawan dan bermalam di situ yang mana di rumah tersebut ada Salim dan Saksi Lukmanul Hakim juga ikut menginap;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wita setelah Salim dan Saksi Lukmanul Hakim berangkat bekerja, Terdakwa yang berada seorang diri di rumah Sandi Kurniawan kemudian merusak gembok pagar halaman rumah menggunakan 1 (satu) buah besi cor dengan panjang 60 cm dan membuka lebar gerbang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA yang kunci kontaknya masih tertancap di rumah kontaknya dan membawanya ke Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi Mustawa mengamankan Terdakwa dan truk milik Saksi Lusi Liana Ningrum sedang parkir di pinggir jalan raya di depan PT Sanggargaro Karyapersada yang beralamat di Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi Lusi Liana Ningrum;
- Bahwa Saksi Lusi Liana Ningrum tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggadaikan barang-barang milik orang tua tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Lusi Liana Ningrum berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA yang semula diparkir di halaman rumah Sandi Kurniawan kemudian membawanya hingga terparkir di pinggir jalan raya di depan PT Sanggargaro Karyapersada yang beralamat di Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, sehingga mobil truk tersebut telah berpindah dari tempat semula dan berada di bawah penguasaan Terdakwa, dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Lusi Liana Ningrum berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, di mana Terdakwa menyadari barang tersebut bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil, menguasai dan membawa barang tersebut. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Lusi Liana Ningrum, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA milik Saksi Lusi Liana Ningrum yang merupakan adik kandung dari Terdakwa sendiri sehingga masih keluarga dalam derajat kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas Saksi Lusi Liana Ningrum telah membuat pengaduan ke Polsek Pekat sebagaimana Pengaduan Tindak Pidana Pencurian tanggal 17 April 2024 dan selama persidangan Saksi Lusi Liana Ningrum tidak mencabut pengaduannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, nomor rangka MHMFE74P5BK042553, nomor mesin 4D34T-G17425, atas nama pemilik Lusi Liana Ningrum, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah gembok patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lusi Liana Ningrum;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi cor dengan panjang 60 cm merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Lusi Liana Ningrum telah saling memaafkan di persidangan akan tetapi Saksi Lusi Liana Ningrum menginginkan proses hukum tetap berjalan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa yang sudah beberapa kali menggadaikan barang-barang milik orang tuanya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Lusi Liana Ningrum sudah saling memaafkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muja Mukti Aji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dan orange, Nopol. EA 8307 LA, nomor rangka MHMFE74P5BK042553, nomor mesin 4D34T-G17425, atas nama pemilik Lusi Liana Ningrum;
 - b. 1 (satu) buah BPKB;
 - c. 1 (satu) buah STNK;
 - d. 1 (satu) buah gembok;
Dikembalikan kepada Saksi Lusi Liana Ningrum;
 - e. 1 (satu) buah besi cor dengan panjang 60 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)